

---

## **BAB VI**

# **BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA?**

---

Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat yang telah memiliki syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum internasional. Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki rakyat (penduduk), wilayah, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Sebagai negara merdeka yang sedang berupaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional, Indonesia tidak menginginkan menjadi negara yang terbelakang dan miskin. Indonesia ingin menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain maju dan sejahtera. Untuk mencapainya cukup dengan satu kata, yakni “pembangunan”. Pembangunan di segala bidang baik material maupun immaterial, mental maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniah, perlu dilakukan dengan modal kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki tersebut. Modal ini tentu saja tidak boleh disia-siakan dan patut disyukuri, dijaga, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Indonesia sebagai negara modern merupakan sebuah organisasi tertinggi yang eksistensinya perlu dijaga, diperjuangkan, dan dipertahankan oleh rakyat sebagai penghuninya. Bagaimana mengelola, menjaga, dan memelihara organisasi negara agar negara ini dapat tetap eksis bahkan mencapai kejayaan dan menjadi negara yang adil dan makmur? Untuk menjawab pertanyaan ini, partisipasi dari semua penghuni negara ini sangat diperlukan. Hal ini berarti bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan subjek utama yang berperan untuk mewujudkan cita-cita negara-bangsa. Apakah partisipasi yang dapat dilakukan oleh warga negara ataupun

penduduk sebagai penghuni negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional?



Gambar VI.1 Warga Negara yang Sedang Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

Pada hakikatnya, warga negara sebagai unsur utama dalam sebuah negara dan bangsa memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai calon sarjana atau profesional, Anda merupakan bagian dari masyarakat Indonesia pilihan, yakni warga negara yang terdidik dan baik sehingga wajib mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja hak dan kewajiban warga negara itu?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan mempelajari terkait pembahasan aspek kewajiban warga negara yang sekaligus dapat menjawab pertanyaan terkait apa saja yang menjadi hak warga negara. Secara spesifik, kewajiban warga negara akan difokuskan pada masalah kewajiban membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara. Uraian akan mengikuti alur bahasan sebagai berikut: (1) menelusuri konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara; (2) menanya alasan mengapa pajak sebagai kewajiban warga negara; (3) menggali sumber historis dan sosio-politis tentang kewajiban perpajakan warga negara; (4) membangun argumen tentang dinamika dan tantangan kewajiban perpajakan warga negara; (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pajak sebagai kewajiban warga negara; (6) merangkum tentang hakikat dan

pentingnya pajak sebagai kewajiban warga negara. Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang tema di atas, pada bagian akhir disediakan tugas belajar lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.



**Gambar VI.2** Bukti warga negara yang sedang menggunakan haknya di jalan, yakni berkendara dengan nyaman dan aman.

Sumber: [https://www.selasar.com/files/Freelancers/nurul/July\\_2015/img220920094501311.JPG](https://www.selasar.com/files/Freelancers/nurul/July_2015/img220920094501311.JPG)

Setelah mengkaji dan mempelajari buku ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki kompetensi dalam menguraikan secara rinci tentang kewajiban perpajakan warga negara. Dengan demikian, Anda akan semakin mengerti, peduli, dan tanggap terhadap kewajiban perpajakan dalam dinamika kehidupan sosial-politik, kultural, dan kontemporer di tanah air, serta dinamika pergaulan dan persaingan kehidupan antar negara yang semakin menguat.

Dalam kondisi kehidupan dunia seperti ini, Anda diharapkan akan semakin menyadari betapa pentingnya kedudukan pajak bagi eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, pada masa depan Anda diharapkan mau dan mampu menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang sadar

pajak, serta mampu menyajikan mozaik penanganan kasus-kasus terkait dinamika pajak sebagai kewajiban warga negara.

## **6.1 Menelusuri Konsep dan Urgensi Pajak Sebagai Kewajiban Warga Negara**

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada pajak? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan bahwa negara akan bangkrut, negara tidak bisa membangun, ada yang menyatakan negara tidak dapat membangun fasilitas publik, tidak dapat menggaji pegawai, tidak bisa membantu warga miskin, maupun tidak bisa membiayai semua kebutuhan pemerintah. Akan tetapi, mungkin juga ada yang menjawab, tidak ada pajak di masyarakat atau negara tidak ada masalah karena sumber daya alam negara Indonesia sangat besar, jadi negara tidak perlu memungut pajak. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang kedua?

Silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan hati nurani dan pengalaman Anda sebagai warga negara? Namun, sebelum menguraikan permasalahan perlu tidaknya membayar pajak oleh warga negara, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu masalah kewajiban warga negara dan hakikat pajak. Hal ini penting dikemukakan terlebih dahulu karena setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan juga perlu mengetahui bagaimana peranan pajak dalam sebuah negara.

Kewajiban warga negara dapat ditelusuri dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Bagi Indonesia, kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Terdapat 6 (enam) jenis kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, yakni kewajiban membela atau mempertahankan keamanan negara, kewajiban membayar pajak dan retribusi, kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.

*Kewajiban sebagai warga negara dalam membela atau mempertahankan keamanan* negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1). Kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Kewajiban mempertahankan keamanan negara juga diatur dalam Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

*Kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak dan retribusi* diatur dalam Pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

*Kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

*Kewajiban menghormati hak asasi manusia* diatur dalam Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

*Kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang* diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

*Kewajiban mengikuti pendidikan dasar* diatur dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Itulah kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 setelah sejumlah mengalami perubahan. Dari sejumlah kewajiban tersebut, yang tidak dapat diabaikan dan menempati posisi yang sangat

penting adalah kewajiban membayar pajak. Kewajiban warga negara membayar pajak terhadap negara merupakan kewajiban yang sangat umum bagi setiap negara. Artinya, setiap negara telah memberlakukan aturan yang memaksa kepada setiap warganya untuk membayar pajak. Bahkan, pajak telah menjadi andalan negara dalam pembangunan nasional masing-masing negara. Tanpa adanya pajak, maka sulit bagi negara untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara adil. Rasional inilah yang menimbulkan kedudukan pajak sangat penting dan hukumnya wajib bagi setiap warga negara di negara manapun.

Pajak sebagai kewajiban warga negara, sebenarnya dapat ditelusuri dari hakikat pajak itu sendiri. Kansil (1989), misalnya, menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi (balas jasa) kembali secara langsung. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 didefinisikan bahwa *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Dari dua definisi ini jelas bahwa pajak merupakan iuran khusus karena “dapat dipaksakan” atau wajib bagi yang terutang sehingga apabila seseorang telah berstatus sebagai Wajib Pajak, maka ia wajib membayar. Bila orang tersebut tidak mau membayar pajak sebagaimana yang dibebankan kepadanya, maka pajak telah berubah menjadi hutang dan Wajib Pajak dapat ditagih secara paksa untuk membayarnya. Penagihan secara paksa dapat dilakukan dengan cara penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak.

Upaya untuk menyadarkan warga negara agar mau dan mampu membayar pajak telah banyak dilakukan oleh Pemerintah, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan karena kondisi masyarakat Indonesia yang

sangat beragam terutama tingkat pendidikan dan persepsinya terhadap pajak.

Belum semua warga negara menyadari betapa pentingnya pajak bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Banyak negara maju menggantungkan kemajuannya pada pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Misalnya, Australia untuk *tax bands* tahun 2009/2010, tarif pajak penghasilan orang pribadi bagi warga negara yang menerima/memperoleh penghasilan lebih dari A\$6.000 sampai dengan A\$35.000 adalah sebesar 15%. Tarif pajak penghasilan individu warga negara menerima/memperoleh penghasilan lebih dari \$180,000 adalah sebesar 45%.

Di Inggris, penghasilan individu yang tidak kena pajak sebesar £10,600 yang setara dengan US\$16,364. Penghasilan individu lebih dari £10,600 sampai dengan £31,785 dikenakan pajak penghasilan 20%. Selain dua negara tersebut, ada sejumlah negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi di dunia, yakni Aruba, sebuah negara kecil di Amerika Latin yang menetapkan tarif pajak penghasilan tertinggi hingga 58,95%, kemudian Swedia yang menerapkan tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 56,6%, selanjutnya Denmark dengan tarif pajak penghasilan tertinggi 55,56 persen, Belanda mengenakan pajak penghasilan tertinggi sebesar 52% dari penghasilan, Spanyol sebesar 52%, Finlandia sebesar 51,13%, serta Slovenia, Jepang, Israel, Belgia, Austria masing-masing 50%. Dari contoh tarif pajak penghasilan di sejumlah negara tersebut, dapat terlihat bahwa pajak telah menjadi andalan bagi negara untuk pembangunan dan kemajuan bangsa.



Bagi Indonesia, kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan telah mendapat perhatian besar dan sungguh-sungguh. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, sejumlah kebijakan nasional telah banyak direalisasikan untuk mengajak semua warga negara memenuhi kewajiban perpajakan. Perhatikan gambar di samping dan di bawah ini.

**Gambar VI.3 Informasi Pajak dalam Bentuk Poster**



Gambar VI.4 Informasi Pajak dalam Bentuk Poster

Upaya tersebut perlu dilakukan dalam berbagai kesempatan dan media, agar tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk mangkir atau tidak mengetahui tentang kewajiban perpajakan. Lebih jauh, warga negara perlu secara terus menerus diberi pemahaman tentang kewajiban perpajakan hingga muncul kesadaran dirinya untuk partisipasi membayar pajak.



### AKTIVITAS

*Siapa Wajib Pajak itu? Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diuraikan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

*Setelah membaca definisi Wajib Pajak, ada istilah badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Coba Anda telusuri dan perdalam yang dimaksud “badan” menurut peraturan perundang perpajakan.*



Salah satu kewajiban warga negara dalam masyarakat demokratis adalah partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, tidak cukup berhenti hanya sampai pada membayar pajak sebagai kewajiban. Partisipasi warga negara perlu berlanjut hingga sampai pada penggunaan atau pemanfaatan pajak bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

Pada umumnya, negara-negara yang menetapkan pajak penghasilan tinggi, seperti Swedia, memiliki tingkat kesejahteraan yang baik bagi warga negaranya. Warga negara Swedia mendapat pendidikan gratis dan kesehatan bersubsidi. Setiap warga negara mendapat jaminan pensiun, bahkan subsidi angkutan umum.

Di negara Belgia, pemerintah Belgia, selain menetapkan pajak penghasilan sebesar 50 persen bagi yang berpenghasilan minimal US\$ 45,037, juga mengenakan pajak kota hingga 11 persen dan pajak capital gain hingga 33 persen sehingga negara ini mampu memberi jaminan sosial yang baik bagi warga negaranya.

Untuk memperdalam pemahaman tentang landasan pajak sebagai kewajiban warga negara, berikut ini disajikan sejumlah sumber rujukan sebagai berikut:



#### **REFERENSI**

- Bohari. (2002). *Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.*
- H.A. Effendy. (1994). *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang.*
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No.16 Tahun 2009.*

## 6.2 Menanya Alasan Mengapa Ada Kewajiban Perpajakan Warga Negara

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, warga negara mempunyai sejumlah kewajiban, satu di antaranya adalah kewajiban membayar pajak.

Diakui bahwa membayar pajak bagi warga negara merupakan suatu keharusan bukan hanya di negara kita tetapi juga hampir di seluruh negara. Secara historis sejak zaman kerajaan, semua rakyat wajib membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak sudah menjadi hukum umum atau hukum alam sebagai konsekuensi hidup berorganisasi, berbangsa dan bernegara.

Namun, sudah menjadi hukum umum pula bahwa kewajiban warga negara beriringan dengan hak warga negara. Artinya, bahwa setiap kewajiban pajak yang harus dibayar oleh warga negara membawa dampak prestasi yang berhak diterima oleh warga negara walaupun secara tidak langsung. Permasalahan kesenjangan atau ketimpangan antara kewajiban membayar dan hak yang diterima oleh warga negara menjadi masalah tersendiri yang menarik untuk dikaji. Namun, sebelum membahas masalah tersebut hal yang tidak kalah menarik adalah mencari argumen dan alasan mengapa pajak menjadi kewajiban warga negara.

Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Namun, sampai saat ini masih banyak warga negara yang tidak mau membayar pajak atau mencoba-coba mengakali bahkan mangkir dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, perlu ada bahasan dan penjelasan yang dapat memperkuat argumen mengapa pajak merupakan kewajiban warga negara. Beberapa permasalahan yang terkait dengan kewajiban membayar pajak adalah:

- (1) masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengemplantang pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji;

- (2) masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan negara;
- (3) masih terdapat kasus aparaturnegara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak.

Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu dapat memengaruhi tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

1. mengapa kesadaran warga negara sebagai wajib pajak masih rendah, padahal pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan atau/penduduk yang diandalkan sebagai sumber pendapatan negara yang utama? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak?
2. bagaimana meningkatkan kesadaran warga negara sebagai wajib pajak? Siapa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran warga negara membayar pajak tepat waktu?
3. bagaimana memberikan pemahaman kepada warga negara tentang kewajiban membayar pajak? Apa sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya?



#### **AKIVITAS**

1. *Anda diminta membuat pertanyaan, yakni mempertanyakan secara kritis tentang masalah kewajiban membayar pajak bagi warga negara yang telah menjadi wajib pajak.*
2. *Apabila Anda telah berhasil membuat pertanyaan, coba diskusikan dengan teman dalam kelompok kecil. Selanjutnya, presentasikan di hadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan dan komentar.*

### **6.3 Menggali Sumber Historis dan Sosio-Politis Tentang Kewajiban Perpajakan Warga Negara**

Setelah Anda mempertanyakan masalah kewajiban warga negara dalam membayar pajak, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang pajak sebagai kewajiban warga negara di Indonesia. Sumber ini meliputi

sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber masalah kewajiban warga negara dalam membayar pajak, Anda diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan seperti “Siapakah atau apakah lembaga yang bertanggungjawab dalam meniadakan warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya?”

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Anda diharapkan telah mengerti bahwa upaya meningkatkan kesadaran warga negara membayar pajak sangat terkait erat dengan masalah karakter individu maupun anggota masyarakat negara-bangsa, serta keteladanan dari aparatur negara. Anda diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu karakter warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mau melaksanakan hak dan kewajiban tersebut tanpa kecuali.

Salah satu kewajiban warga negara tersebut adalah kewajiban membayar pajak. Pemenuhan kewajiban ini memiliki dampak yang luas bagi kelangsungan bahkan eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban membayar pajak akan berdampak pula terhadap pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yakni *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”*

Agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka seluruh warga negara harus mau dan mampu berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya. Demikian pula pemerintah dan aparatur negara serta pejabat di lingkungan pemerintahan, hendaknya dapat memberikan contoh yang baik yang dapat dijadikan acuan atau teladan oleh warga negara atau rakyat pada umumnya.

Hal ini penting mengingat masalah kesadaran membayar pajak bagi warga negara bukan hanya masalah ketaatan dan kepatuhan kepada hukum atau

peraturan perundang-undangan melainkan juga masalah kesadaran individu sebagai warga negara. Membangun kesadaran warga negara merupakan syarat utama membangun kepatuhan dan ketaatan yang akan lebih ampuh apabila muncul dari hati nurani.

Dengan kata lain, membangun kesadaran pajak akan sangat dipengaruhi pula oleh motif individu yang berasal dari dalam diri atau motif intrinsik. Dengan demikian, membangun kesadaran individu warga negara pada dasarnya adalah membangun motif intrinsik. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban membayar pajak bagi warga negara bukanlah sesuatu yang sulit bila kesadaran dan motif intrinsik sudah terbangun dalam diri individu setiap warga negara.

Membangun kesadaran diri sebagai motif intrinsik individu warga negara akan sangat dipengaruhi oleh unsur saling percaya (*trust*) antara pihak pemerintah dan yang diperintah. Untuk membangun unsur saling percaya ini, diperlukan komunikasi yang baik yang dibuktikan oleh kinerja atau perilaku masing-masing. Kinerja pemerintah yang efektif dan efisien merupakan bukti yang ampuh untuk menarik perhatian yang pada akhirnya menumbuhkan rasa percaya dan kesadaran warga negara. Oleh karena itu, membangun kesadaran warga negara dalam membayar pajak perlu dimulai oleh keteladanan pihak Pemerintah (pejabat aparatur negara) serta para elit, tokoh masyarakat, dan figur publik.

Untuk membahas lebih jauh tentang kewajiban warga negara dalam membayar pajak, berikut akan digali lebih mendalam bagaimana pajak sebagai kewajiban warga negara dari sumber historis, sosiologis, dan politis. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa lebih yakin betapa penting dan strategis unsur pajak bagi pembangunan bangsa dan negara.

### **6.3.1. Sumber Historis**

Secara historis, kewajiban perpajakan di tanah air telah diberlakukan sejak zaman kerajaan nusantara (seperti Mataram Kuno, Majapahit, Mataram Islam), dan jaman sebelum kemerdekaan dari jaman penjajahan Belanda (seperti zaman Daendels, jaman Raffles, Hindia Belanda), sampai pada

zaman pendudukan militer Jepang. Namun, perlu ditekankan disini bahwa makna pajak pada jaman penjajahan berbeda dari pajak pada zaman kemerdekaan. Pada jaman penjajahan, pajak lebih banyak dimaksudkan untuk kepentingan penjajah sedangkan pada jaman kemerdekaan pajak dimaksudkan untuk pembangunan nasional.

Dalam buku “Jejak Pajak Indonesia: Dari Mataram Kuno sampai Budi Utomo” (tanpa tahun) diuraikan bahwa pada masa kerajaan-kerajaan nusantara, pungutan dari rakyat yang sekarang disebut pajak telah dilakukan dengan berpegang pada hukum bahwa raja adalah pemilik semua yang ada di atas tanah kekuasaannya sehingga raja berhak meminta upeti.

Selanjutnya, diuraikan pula bahwa pajak pada masa kerajaan merupakan modal utama untuk pembiayaan negara dan menjalankan roda pemerintahan, biaya operasional perawatan dan kegiatan bangunan keagamaan. Terdapat sejumlah jenis pajak seperti pajak sawah, pagangan, kebun sirih, tepian-tepian, sungai dan rawa yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemeliharaan bendungan. Pajak pada masa Kerajaan Mataram telah menjadi tumpuan hidup keraton untuk mencukupi berbagai keperluan seperti biaya perbaikan jalan, biaya hidup pejabat, bahkan untuk rumput kuda raja. Selain itu, Kerajaan Mataram mampu melakukan ekspansi karena memiliki armada militer yang kuat sehingga mampu menyerang Kompeni Batavia pada masa kekuasaan Sultan Agung karena kerajaan memiliki keuangan yang kuat dari pajak. Bukti faktor keuangan dari pajak sangat ampuh dalam membangun negara adalah ketika kekuasaan Mataram melemah tidak berdaya karena sumber-sumber pajak dikuasai oleh perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC.

Pada masa kolonial Perancis dan Belanda {Gubernur Jenderal Willem Daendels (1808-1811)}, serta Inggris {Sir Thomas Stanford Raffles (1811-1816)}, pajak telah dimanfaatkan sebagai cara yang efektif dalam membangun sistem keuangan dan menancapkan konsep “negara” modern di wilayah nusantara yang sekaligus menghapus pemungutan pajak ala sistem feodal yang dikembangkan oleh kerajaan tradisional (hlm. ix). Pada tahun 1870, sebagai fase ekonomi liberal yang ditandai oleh munculnya

sejumlah perusahaan-perusahaan asing, maka pemerintah dengan mudah memanfaatkan pajak sebagai sumber pemasukan negara. Namun, praktik pemungutan pajak pada masa penjajahan berakhir dengan gejolak sosial. Rakyat memberontak kepada Pemerintah karena pajak telah menjadi beban yang sangat memberatkan rakyat sementara imbalan yang diterima rakyat tidak sebanding.

Pada masa pendudukan militer Jepang, terdapat praktik pemungutan yang dikenal beragam jenis pajak, seperti pajak tanah, kewajiban serah padi, pajak jual beli barang kiriman dengan kapal, pajak anjing, dan pajak sepeda. Peraturan tentang kewajiban perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintahan militer Jepang pada dasarnya adalah melanjutkan praktik perpajakan yang telah diberlakukan oleh Penjajah Belanda. Pajak dan retribusi, seperti tarif pos, kawat telekomunikasi merupakan sumber penghasilan untuk kepentingan penjajah.

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, ketentuan pajak tentang kewajiban warga negara Indonesia berkembang secara bertahap dan belum banyak ditemukan ketentuan perpajakan yang baru selain Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 tentang Pajak Penjualan (PPn) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1968.

Pada akhir masa Orde Lama mulai ditemukan sejumlah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perpajakan di tanah air. Pada masa ini, ketentuan tentang perpajakan yang mewajibkan warga negara membayar pajak masih banyak mengacu kepada peraturan warisan Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada akhir pemerintahan Orde lama, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1965 yang berisi pengampunan pajak yang akan berakhir pada 17 Agustus 1965.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi banyak perubahan dalam struktur kelembagaan perpajakan karena adanya dinamika politik dan ekonomi saat itu. Kemajuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), dan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Undang-undang ini telah mempertimbangkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara karena menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selain itu, sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang berlaku sebelumnya, tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah dicapai.

Pada masa reformasi sampai dengan saat ini, sistem perpajakan tidak banyak berubah, namun tetap memperhatikan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini diwujudkan dengan perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta peraturan turunannya, agar tetap menjaga keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

### **6.3.2. Sumber Sosio-Politik**

Secara sosio-politik, kewajiban warga negara dalam membayar pajak kepada negara dapat ditelusuri dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik yang selalu hidup berkelompok, bermasyarakat, dan berorganisasi. Manusia sejak lahir merupakan makhluk yang lemah, yang memerlukan pertolongan orang lain untuk dapat hidup sebagai manusia. Untuk menjadi manusia, ia memerlukan perlakuan secara manusiawi karena hampir dapat dipastikan manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Oleh karena itu, sejak lahir individu manusia selalu hidup dalam kelompok dan memerlukan interaksi, komunikasi, partisipasi atau campur tangan manusia lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam lingkungan sosial yang kompleks, individu manusia hampir dipastikan tidak dapat hidup sendiri. Ia



perlu hidup berkelompok atau bermasyarakat dan berorganisasi. Naluri manusia seperti ini karena manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik maupun psikis agar ia dapat menjaga eksistensinya.

Banyak ahli yang melihat manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Rousseau, misalnya, lebih dari tiga ratus tahun yang lalu memandang manusia sebagai makhluk yang berbudi luhur dan lembut. Selain itu, Thomas Hobbes, lebih dari empat ratus tahun yang lalu, memandang manusia sebagai makhluk yang ganas dan destruktif. Kata-kata Hobbes yang terkenal "*Homo homini lupus*" (Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Manusia adalah makhluk yang senang berperang, bahkan saling menaklukan satu kelompok manusia oleh kelompok manusia lainnya.

Meskipun demikian, pada hakikatnya manusia yang berperang, menaklukkan manusia lainnya tujuan akhirnya adalah mereka ingin hidup tenteram, damai, dan sejahtera. Dalam konteks hidup bermasyarakat dan berorganisasi, manusia mengadakan kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa atau pemerintah. Isi kontrak sosial tersebut intinya adalah saling berjanji untuk berpegang pada amanah yang diembannya.

Sekelompok masyarakat yang diberi amanah dan kewenangan (*authority*) oleh rakyat yang dinamakan "pemerintah" dimaksudkan untuk mengelola, menjaga, memelihara, menyejahterakan, dan memakmurkan rakyat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Pemerintah memiliki kekuasaan (*power*) bahkan kekuasaan memaksa dalam memungut pajak.

Dalam konteks pajak ini, amanah yang disepakati antara pihak pemerintah dan rakyat adalah beban kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul pemerintah untuk melayani rakyat sebagai akibat iuran wajib berupa pajak yang diberikan oleh rakyat. "Dalam arti inilah pemerintah membutuhkan kekuatan politis untuk membentuk militer guna menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya" (Wattimena, 2003). Kekuatan politis yang diperoleh oleh pemerintah berasal dari partisipasi rakyat dalam arti yang luas. Partisipasi rakyat tersebut termasuk salah satunya dalam bentuk pajak.

Kemauan dan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebuah negara demokratis sangatlah penting. Tanpa partisipasi tersebut, maka akan terjadi kemacetan dan hambatan dalam kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan bahkan kelangsungan hidup bernegara pun akan terganggu. Partisipasi rakyat dalam negara demokratis tentu bukan hanya dalam konteks politik saja, seperti ketika pemilihan kepala pemerintahan, melainkan juga partisipasi dalam membayar pajak.



Gambar VI.5 Munculnya Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

Partisipasi rakyat dalam pajak akan sangat menentukan kelangsungan hidup bernegara dan menjaga eksistensi negara. Tanpa pajak, negara akan bubar karena negara akan lesu tanpa energi untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, dalam negara demokratis yang ideal, pajak seharusnya tidak lagi dianggap sebagai beban rakyat atau pungutan paksa oleh negara melainkan telah menjadi kesadaran bagi warga negara karena dengan pajak. Negara akan memiliki kekuatan untuk menjalankan program-program yang akan membawa negara menjadi negara kuat di mata dunia internasional.



## 6.4 Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Kewajiban Perpajakan Warga Negara

Setelah Anda menelusuri sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia dari masa ke masa, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah perpajakan di Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada subbab di atas sebagai berikut:

1. masih terdapat perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnya dan anggota masyarakat yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik ketidakjujuran dalam pengelolaan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji;
2. masih terdapat tingkat pemahaman yang rendah bagi sebagian warga negara dalam kewajiban perpajakan sehingga diperlukan proses sosialisasi dan pendidikan secara terus menerus dari pihak pemerintah bagi warga negara;
3. pendapatan negara dari sektor pajak masih menjadi andalan utama bagi pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam memanfaatkan potensi bangsa dalam perpajakan.


Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai Wajib Pajak, baik yang bersifat perorangan maupun korporasi/perusahaan, yang melakukan penyimpangan dalam perpajakan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan tentang kewajiban perpajakan masih diperlukan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran sebagian warga negara masih rendah.

Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian apakah pajak yang telah dibayar kepada pemerintah telah dimanfaatkan dengan benar. Kekhawatiran ini bertolak dari fakta yang terlihat dan dirasakan oleh warga negara ketika memperhatikan fasilitas publik yang dibiayai dari pajak ternyata kondisinya tidak baik, misalnya fasilitas jalan raya yang rusak, alat transportasi umum tidak memadai, bangunan sekolah yang rusak, dan ruang

publik yang kurang memadai. Dalam hal ini, diperlukan adanya tindakan pengawasan terhadap pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan pajak. Oleh karena itu, partisipasi warga negara secara langsung sangat diperlukan seiring dengan era demokratisasi.

Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem pemerintahan demokrasi sangat memungkinkan terjadinya proses *check and balances*. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh, serta selalu membayar pajak. Sikap dan perilaku tersebut merupakan bukti kecintaan warga negara terhadap negaranya. Pemerintah pun melaksanakan amanah dari warga negara dalam sektor pajak dengan memanfaatkan pajak untuk pembangunan nasional.

Dengan cara seperti itulah, indikasi sikap dan perilaku warga negara dan pemerintah yang baik dapat teridentifikasi. Oleh karena itu, kriteria sistem perpajakan dan pembangunan nasional dalam pemerintahan yang harmonis pada akhirnya akan kembali kepada rakyat atau warga negara. Dalam hal ini, warga negara sungguh merasakan manfaat dari apa yang ia berikan kepada negara dalam bentuk pajak.



### **AKTIVITAS**

*Setelah Anda mengenal masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan di negara kita, apakah gagasan, pendapat kritis, usulan Anda untuk memperbaiki masalah kewajiban perpajakan?*

*Secara berkelompok, Anda dianjurkan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan kewajiban warga negara dalam membayar pajak, kemudian Anda presentasikan hasil diskusi di depan kelas.*

Apabila Anda telah menggali dan mengkaji sejumlah informasi pada subbab di atas, khususnya tentang sumber historis dan sosio-politik tentang kewajiban warga negara dalam membayar pajak, maka dapat disimpulkan bahwa negara kita telah memiliki perangkat dan sistem perpajakan yang semakin baik dari masa ke masa.

Hal ini dapat kita identifikasi dari sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang telah mengalami proses penyempurnaan. Persoalannya, apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah dilaksanakan atau ditegakkan dan apakah aparat pemerintah telah bekerja, berjalan, dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparat perpajakan telah bertugas dengan baik sehingga layak mendapat penghargaan? Perlu diingat bahwa aparat pemerintah secara keseluruhan adalah warga negara pilihan (terpilih), ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparat pemerintah. Namun, mereka pun adalah manusia biasa sehingga tidak luput dari salah dan kelalaian. Kita sebagai warga negara perlu mengawasi, mengingatkan, bahkan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum bila ada perilaku pelanggaran dan kejahatan dalam perpajakan.

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua warga negara dan aparat negara secara terus menerus dan berkesinambungan dari generasi ke generasi. Apabila hal ini telah dilakukan, ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran dalam perpajakan, maka pihak aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan tetap berkomitmen memperkarakan pihak pelanggar tersebut agar meningkatkan kepercayaan warga negara kepada negara/pemerintah.

## **6.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pajak Sebagai Kewajiban Warga Negara**

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat tidak memiliki sistem perpajakan dan peraturan tentang kewajiban perpajakan? Atau mungkin peraturan tentang perpajakan sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara tersebut warga negaranya tidak mau membayar pajak? Benarkah pajak itu penting dan diperlukan oleh negara-bangsa termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa pajak sudah sejak zaman kerajaan-kerajaan di nusantara (seperti Mataram Kuno, Majapahit, Mataram

Islam). Praktik pemungutan pajak dari rakyat oleh pihak kerajaan telah berlangsung berabad-abad. Dalam buku “Jejak Pajak Indonesia” dijelaskan bahwa pajak pada masa Kerajaan Mataram telah menjadi tumpuan hidup keraton untuk mencukupi keperluan, biaya perbaikan jalan, biaya hidup pejabat, bahkan untuk rumput kuda milik raja. Kerajaan Mataram pada masa kekuasaan Sultan Agung dapat berjaya dan mampu menyerang Kompeni Batavia karena memiliki keuangan yang kuat yang diperoleh dari pajak.

Negara seperti Jepang dan Australia menjadi maju karena didukung oleh pemberlakuan tarif pajak yang tinggi baik pajak perusahaan (30%) maupun perorangan (dalam rentang 5% sampai dengan 40%). Tarif pajak badan dan perorangan di Jepang lebih tinggi daripada tarif pajak di Indonesia, namun mereka merasa sangat bangga ketika membayar pajak karena mereka dapat mewujudkan rasa cintanya kepada negara. Warga negara Australia pun mau membayar pajak dengan penuh tanggung jawab karena pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk membangun sektor-sektor strategis bagi kesejahteraan hidup warga negara Australia.

Peningkatan kesadaran warga negara sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan keuangan negara dari sektor pajak yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dan kejayaan bangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa: (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara; (2) merupakan utang pribadi atau badan; (3) pembayaran pajak bersifat memaksa; (4) sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang; (5) pembayaran pajak tidak disertai imbalan secara langsung; dan (6) pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pemungutan pajak oleh negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran

rakyat. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut.



### **CONTOH KASUS PAJAK**

*Harus diakui bahwa banyak orang asing yang mempunyai properti di Bali baik itu berupa hotel, home stay, villa, dll. Untuk menghindari besarnya pajak yang harus mereka bayar, tidak sedikit para pemilik yang warga negara asing tersebut melakukan transaksi di luar negeri untuk para tamu yang akan menginap. Jadi setelah terjadi kesepakatan rates kamar, para calon tamu akan melakukan pembayaran berupa transfer ke rekening bank di luar negeri milik owner dari tempat mereka akan menginap, Jadi pada saat mereka sampai di Bali tidak terjadi lagi transaksi pembayaran sehingga para pemilik tidak mempunyai bukti transaksi untuk diperlihatkan kepada petugas pajak. Hal ini bisa mengurangi jumlah pajak pendapatan yang harus mereka bayar kepada pemerintah.*

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak kasus di atas? Setujukah Anda dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemilik hotel? Bila tidak setuju, apakah perbuatan pemilik hotel itu perbuatan pelanggaran hukum perpajakan? Sanksi apa yang perlu dijatuhkan kepada pelanggar perpajakan?

Dari fakta tersebut, sangat jelas bahwa keberadaan hukum perpajakan dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi “kacau” (*chaos*). Negara dan Bangsa Indonesia sebagai negara modern telah menganut sistem demokrasi konstitusional, serta telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparaturnya penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus termasuk dalam penegakan hukum perpajakan.





### AKTIVITAS

1. *Kemukakan strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.*
2. *Anda dapat bekerja dalam kelompok dan melaporkan hasilnya melalui diskusi di depan kelas secara bergantian.*

## 6.6 Rangkuman

1. Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam konstitusi negara yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan tahun 1999 – 2002. Ada lima kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945, yakni kewajiban membela atau mempertahankan keamanan negara, kewajiban membayar pajak dan retribusi, kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 didefinisikan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
3. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diuraikan bahwa “*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan*

*kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

4. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem pemerintahan demokrasi sangat memungkinkan terjadinya proses *check and balances*. Warga negara yang baik sebagai wajib pajak adalah warga negara yang taat dan patuh serta selalu membayar pajak. Sikap dan perilaku ini merupakan bukti kecintaan warga negara terhadap negaranya. Pemerintah pun melaksanakan amanah dari warga negara dalam sektor pajak dengan memanfaatkan pajak untuk pembangunan nasional.
5. Untuk meningkatkan kesadaran dalam kewajiban perpajakan di Indonesia, aparat pemerintah secara keseluruhan adalah warga negara pilihan (terpilih) yang harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain. Namun, aparat pemerintah pun adalah manusia biasa sehingga tidak luput dari salah dan kelalaian sehingga warga negara perlu mengawasi, mengingatkan, bahkan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum bila ada perilaku pelanggaran dan kejahatan dalam kewajiban perpajakan bagi siapapun.
6. Pemerintah bersama-sama dengan warga masyarakat perlu melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua warga negara dan aparat negara untuk secara terus menerus dan berkesinambungan.
7. Untuk meningkatkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah, maka warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran dalam kewajiban perpajakan perlu diperkarakan secara profesional melalui aparat penegak hukum. Peningkatan kesadaran warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga perlu dilakukan melalui peningkatan kepercayaan kepada pemerintah.

## 6.7 Proyek Belajar Sadar Pajak

Apakah Anda pernah terlibat menjadi anggota perkumpulan tertentu? Dalam perkumpulan tersebut, apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota? Bagaimana pendapat Anda apabila terdapat anggota yang selalui menuntut haknya, tetapi lupa akan kewajibannya? Apakah Anda rela apabila terdapat anggota yang tidak bersedia memenuhi kewajiban iuran bulanan, tetapi anggota tersebut tetap memperoleh manfaat dari keanggotaan dalam perkumpulan tersebut?

Apabila kita memperluas konteks permasalahan, diskusikanlah kondisi lingkungan sekitar Anda. Sebagai contoh, lingkungan RT/RW di sekitar Anda. Apakah setiap anggota RT/RW diwajibkan untuk membayar iuran secara teratur setiap bulan? Bagaimana pandangan Anda apabila terdapat anggota RT/RW yang tidak mentaati membayar iuran secara teratur setiap bulan, tetapi tetap mendapatkan manfaat atas pelayanan pengurus RT/RW, seperti pelayanan keamanan, pelayanan kebersihan, serta pelayanan sosial lainnya?

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, apakah Anda melihat atau mengetahui lingkungan di sekitar Anda juga mematuhi ketentuan untuk membayar pajak? Bagaimana pandangan Anda apabila terdapat saudara/tetangga yang tidak taat dalam membayar pajak?

Dari ketiga permasalahan tersebut di atas, diskusikanlah bagaimana cara untuk membangun kesadaran bersama agar bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota perkumpulan, sebagai anggota RT/RW, dan sebagai warga negara!